



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 14 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia [Pasal 15 ayat (2) frasa *keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia* dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Joshua Michael Djami

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 14 Oktober 2020, Pukul 10.23 – 10.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Joshua Michael Djami

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Almas Rioga Pasca Pratama

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.23 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, assalamualaikum wr. wb. Kita mulai, ya, Perkara Nomor 79/PUU-XVIII/2020 dengan agenda perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka.

KETUK PALU 3X

Silakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada sidang hari ini adalah saya, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak selaku Kuasa. Serta rekan saya, Almas Rioga Pasca Pratama. Juga Pemohon Prinsipal, Joshua Michael Djami. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Terkait dengan Permohonan 79/PUU-XVIII/2020 ini, pada saat persidangan pendahuluan itu sudah banyak sekali masukan yang diberikan, ya. Silakan pada agenda penyampaian perbaikan permohonan ini yang disampaikan hanyalah terkait dengan pokok-pokok dari perbaikannya saja, ya? Tidak usah dibacakan semua karena kami sudah membacanya, jadi pokok-pokok perbaikannya saja. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Baik, kami akan sampaikan, Yang Mulia. Boleh kami mulai? Pertama, untuk hal-hal yang diubah, kami akan bacakan hal-hal yang diubah saja. Itu kami menambahkan bagian 2 mengenai pasal yang diujikan dan Petitum supaya jelas bahwa pasal yang diujikan oleh kami adalah Pasal 15 ayat (2), penjelasan Pasal 15 ayat (2) yang sudah diubah dan dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagaimana sudah dicantumkan di angka 1, di bagian 2 itu sudah dicantumkan angka 1 sudah dipaparkan isi pasalnya.

Oleh karena itu, pasal yang diujikan adalah pasal yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelum memasukkan ke dalam Petitum, kami harus menegaskan terhadap hal tersebut, kami memiliki hambatan karena terdapat dua aliran HTM.

Pertama. Bahwa putusan MK secara otomatis langsung mengubah norma undang-undang. Implikasinya karena secara substansi dan norma tersebut telah diubah, maka tidak perlu lagi menyebutkan putusan MK sehingga disebutnya hanya Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena normanya sudah otomatis berubah. Itu pandangan hukum tata negara yang pertama.

Pandangan yang kedua. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah instrumen yang terpisah dari undang-undang sehingga berimplikasi harus ditegaskan secara jelas bahwa undang-undang tersebut sudah diubah pada MK, sehingga penyebutannya adalah Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Bahwa pada pandangan Pemohon, hal ini adalah permasalahan teoretis yang harus dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Pemohon dengan tegas menyatakan yang diuji adalah Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang normanya telah berubah oleh karena putusan MK sebagaimana sudah dikutip pada angka 1 di atas. Oleh karenanya pada Petitum nanti, Pemohon akan menggunakan model Petitum alternatif yang selama ini diizinkan di MK semata-mata untuk mengakomodir permasalahan teoretis aliran hukum tata negara dalam angka 3 di atas karena hal tersebut harus dijawab oleh MK sendiri. Namun, Pemohon tegaskan sekali lagi, pasal yang diujikan adalah pasal yang sudah jelas ditegaskan di dalam angka 1 dan angka 5 di atas bahwa yang sudah diubah oleh putusan MK. Tapi kami akan menggunakan Petitum alternatif untuk mengakomodir perdebatan hukum tata negara yang sudah disebutkan di atas.

Kemudian, masuk ke dalam Legal Standing. Hal yang diubah adalah kami sudah menyertakan bahwa Pemohon adalah kolektor internal bersertifikasi profesi bidang penagihan yang berprestasi sebagai bukti P-8. Kendati demikian, Pemohon tetap mengalami kesulitan padahal Pemohon adalah kolektor yang berprestasi sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tapi sekarang menjadi berbeda, Pemohon hanya memegang dua kasus.

Kemudian, kami menegaskan karena itu sebagaimana yang sudah kami jabarkan dalam Legal Standing tersebut, dengan adanya ketentuan a quo menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran hak terhadap Pemohon yang berkedudukan sebagai kolektor yang bertugas di bidang penagihan dan eksekusi agunan di perusahaan finance. Sebagaimana dimaksudkan

dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon menjalani tugasnya dengan iktikad baik sesuai prosedur yang tidak melakukan intimidasi ataupun kekerasan. Pemohon selalu berusaha melakukan negosiasi secara damai dalam melakukan penagihan dan eksekusi objek jaminan fidusia. Namun, Pemohon terus saja mendapatkan tanggapan yang terbalik dari pemberi fidusia atau debitur. Oleh karenanya, dengan keadaan yang sekarang, profesi Pemohon terdampak dan terancam sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan juga tidak mendapatkan hak akan penghidupan yang layak, padahal sejatinya profesi Pemohon merupakan profesi yang sah.

Masuk ke dalam alasan pengujian permohonan, ada tambahan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Almas. Silakan!

5. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMAS RIOGA PASCA PRATAMA

Baiklah, Majelis Hakim. Saya akan membacakan argumen tambahan, yaitu tiadanya proporsionalitas secara konstitusional, baik di pihak terdampak jika dinilai melalui proportionality test. Hakim Konstitusi, saya akan menjelaskan mengenai proportionality test bahwa suatu rumus yang selalu ada di Mahkamah Konstitusi untuk melihat apakah seandainya itu inkonstitusionalitas untuk dibatalkan atau tidak adalah proportionality test, yaitu apakah kita secara konstitusional lebih rugi jika itu dibatalkan atau lebih untung jika dipertahankan? Baik dari sudut konstitusi, dari sudut HAM, ataupun dari sudut penegakan hukum.

Selanjutnya, pihak terdampak dalam perkara a quo adalah kolektor dari perusahaan pembiayaan atau multifinance. Dari sisi kolektor, semakin banyak kolektor yang kehilangan pekerjaannya untuk mendapatkan pendapatan hidup yang layak oleh karena kesejahteraan fidusia yang mereka pegang menurun secara drastis. Di sisi lain, perusahaan multifinance pendapatan dari bisnis dan pembiayaan menjadi tidak lazim ... menjadi tidak lazim karena uang yang mereka keluarkan untuk biaya eksekusi akan lebih besar dibandingkan harga barang fidusia itu sendiri.

Yang ketiga, proporsionalitas dari hak konstitusional pihak-pihak yang terdampak haruslah diperhatikan dalam perkara a quo. Pertama, oleh karena sektor yang terdampak ini adalah suatu lingkup usaha, yakni usaha pembiayaan atau multifinance. Empat. Kenyataan bahwa ada perusahaan pembiayaan yang menyewa kolektor tidak bersertifikasi atau "preman" yang bertindak semena-mena karena konsumennya sebagaimana dalam Legal Standing dalam Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019, tidak serta-merta berarti semua kolektor dan perusahaan pembiayaan bertindak demikian. Masih ada kolektor bersertifikasi seperti Pemohon dalam perkara a quo, yang mana kolektor internal yang jujur

dan ramah kepada debitur. Bahkan selalu berusaha bertindak persuasif dan negosiatif ketika bertemu dengan debitur. Namun, hak konstitusional Pemohon terdampak hanya karena ulah preman yang bersikap semena-mena pada debitur dalam legal standing Putusan Nomor 18 Tahun 2019.

Selain itu, juga ada perusahaan pembiayaan yang fair bersikap baik pada debiturnya dan menggunakan kolektor bersertifikasi. Tapi perusahaan ini justru berdampak hanya karena suatu perusahaan yang nakal sebagaimana ada dalam Legal Standing Putusan Nomor 18 Tahun 2019. Konsekuensinya, tiadanya hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak lagi dalam bisnis pembiayaan. Padahal banyak pihak yang lurus-lurus saja, tapi mereka terdampak secara hukum sehingga tentu tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak-pihak ini, sehingga telah terjadi pelanggaran konstitusional bagi pihak terdampak yang secara jelas tidak proporsional jika diukur. Dengan demikian, status a quo saat ini menunjukkan tiadanya proporsionalitas secara konstitusional bagi pihak terdampak jika dinilai melalui proporsionalitas test.

Baiklah, Majelis Hakim, saya langsung akan membacakan untuk petitum.

6. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Petitumnya dibaca lengkap, ya!

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMAS RIOGA PASCA PRATAMA

Siap, Yang Mulia.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sertifikat jaminan fidusia' sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Atau, menyatakan frasa *keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia* dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'sukarela saat menandatangani perjanjian fiducia.'

Atau, menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sertifikat jaminan fidusia' sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Atau, menyatakan frasa *keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia* dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sukarela saat menandatangani perjanjian sukarela.'

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon pendapat yang seadil-adilnya. Terima kasih, Majelis Hakim.

8. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Jadi, ini ada alternatifnya 4, ya? Di dalam alternatif ini pemaknaannya sebetulnya 2 pemaknaan itu sama dengan 2 pemaknaan yang di atasnya, ya? Hanya ditambahkan bahwa Putusan MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu ya? Itu, ya, yang sudah Saudara baca?

Kemudian, terkait dengan bukti yang Saudara ajukan, ini adalah P-1 sampai dengan P-8, betul?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Betul, Yang Mulia.

10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, ini saya sahkan dulu setelah diverifikasi, ya. Saya sahkan P-1 sampai dengan P-8.

KETUK PALU 1X

Baik, begini, Saudara Kuasa Pemohon, terkait dengan permohonan Saudara yang untuk Perkara Nomor 79/PUU-XVIII/2020 ini, kami dari Panel akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, ya? Nanti Saudara tunggu saja bagaimana kemudian putusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim. Anda tunggu bagaimana tindak lanjutnya, ya, tidak perlu disurati juga, nanti pasti akan dikabati sebagaimana hukum acara yang sudah berlaku di MK. Ya, begitu. Ada yang mau disampaikan oleh Kuasa Pemohon?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Cukup, Yang Mulia.

12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah cukup, ya? Baik, kalau sudah, tidak ada lagi yang mau disampaikan, berarti sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.35 WIB

Jakarta, 14 Oktober 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001